



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Jalan Provinsi Kilometer 8, Kelurahan Nipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 76141
E-mail: bawasluppu@gmail.com

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR: 003/HK.01.01/K.KI-06/01/2023**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Umum Tahun 2024;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawasan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
10. Keputusan Ketua badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2/PM.00/K1/01/2023 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Menunjukkan Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, ANggota, Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam dictum PERTAMA mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung Jawab bertugas:
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.
- c. Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota bertugas:
 1. Mengidentifikasi, kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pencalonan, menyusun alat kerja Penyusunan Daftar Pemilih serta memastikan KPU Kabupaten melakukan kerja teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
 3. Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pemilu melalui form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;

4. Mengidentifikasi potensi permasalahan hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam
Tanggal : 9 Januari 2023

KETUA,



Edwin Irawan, S.H.

Tembusan disampaikan Kepada YTH:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur (sebagai Laporan)
2. Arsip



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Jalan Provinsi Kilometer 8, Kelurahan Nipah-Nipah
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 76141
E-mail: bawasluppu@gmail.com

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Penajam Paser Utara
Nomor : 003/HK.01.01/K.KI-06/1/2023
Tanggal : 9 Januari 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I. PENGARAH			
1.	Edwin Irawan, S.H.	Ketua	Pengarah
2.	Moh. Khazin, S.H.	Anggota	Pengarah
3.	Daud Yusuf, S.Hut.	Anggota	Pengarah
II. PENANGGUNG JAWAB			
4.	Moh.Khazin, S.H.	Anggota	Penanggung Jawab
III. KETUA			
5.	Ali Musri Syam, S.IP.	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV. SEKRETARIS			
6.	Fitri Nurjanah, S.E.	Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Penajam Paser Utara	Sekretaris
V. ANGGOTA			
7.	Eka Yuda Danu Suma, S.H.	Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Penajam Paser Utara	Anggota
8.	Kartisa	Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Penajam Paser Utara	Anggota
9.	Okta Purnamawati P, S.I.Kom.	Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Penajam Paser Utara	Anggota
10.	Satria Effendy, S.Kom.	Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Penajam Paser Utara	Anggota
11.	Melinda Salsabella, S.Kom.	Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Penajam Paser Utara	Anggota
12.	Santi Novella, S.TP.	Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Penajam Paser Utara	Anggota
13.	Dewi Dzul Jazali, S.Sos.	Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Penajam Paser Utara	Anggota
14.	Hana Kabela	Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Penajam Paser Utara	Anggota
15.	Soni Purwanto	Staf Pelaksana Bawaslu Kab. Penajam Paser Utara	Anggota

Ditetapkan di : Penajam
Tanggal : 9 Januari 2023

KETUA,

Edwin Irawan, S.H.